



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 12

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak/Rujuk;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak/Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk, dan Ijin Keimigrasian;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan WNI yang dilangsungkan di Luar Negeri;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kutipan Akta Nikah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

30. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk pada Staatblaad 1933 – 607 dan bagi Umat Hindu dan Bhuda;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474-785 Tahun 1989 tentang Pencatatan Kelahiran Terlambat;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke Atas;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan, dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109A Tahun 2003 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 25 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagi penduduk yang sudah terekam data keluarga dan data anggota keluarganya di Pusat Bank Data Kependudukan Nasional, dapat mengajukan permohonan KK baru, dengan alasan :
 - a. membentuk rumah tangga baru; dan
 - b. pindah tempat tinggal, KK hilang atau rusak dan peristiwa penting/kependudukan lainnya.
- (2) Persyaratan bagi penduduk yang mengajukan permohonan KK dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi yang membentuk rumah tangga baru :

1. Surat Pengantar dari **Dukuh**;
 2. foto kopi KK lama yang sudah ada NIK;
 3. foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 4. foto kopi KTP calon Kepala Keluarga yang sudah ada NIK.
 - b. bagi penduduk yang pindah tempat tinggal :
 1. Surat Pengantar dari **Dukuh**;
 2. foto kopi KK lama yang sudah ada NIK; dan
 3. Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal.
 - c. **bagi penduduk yang KK-nya hilang atau rusak :**
 1. surat pengantar dari Dukuh;
 2. foto kopi dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang ada NIK-nya; dan
 3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pelayanan KTP

Pasal 13

- (1) Penerbitan dan penandatanganan **KTP** dilakukan oleh Kepala Instansi.

- (2) Persyaratan permohonan KTP adalah :
- a. Permohonan KTP Baru :
 1. **surat pengantar dari Dukuh**;
 2. mengisi formulir Biodata Penduduk atau Perubahan Biodata Penduduk;
 3. Surat Keterangan dari Desa;
 4. foto kopi KK;
 5. foto kopi Akta Nikah/Akta Kawin yang telah dilegalisir pejabat berwenang bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tetapi sudah menikah;
 6. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir Instansi;
 7. foto kopi surat bukti/keterangan atas peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialaminya bagi pemohon yang mengajukan Perubahan Biodata Penduduk;
 8. foto kopi dokumen imigrasi antara lain Paspor, KITAP, dan SKTT bagi OA Tinggal Tetap; dan
 9. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar atau datang langsung ke TPDK untuk difoto.
 - b. **Permohonan KTP bagi yang pindah tempat tinggal:**
 1. **Surat Pengantar dari Dukuh; dan**
 2. **Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal.**
 - c. Permohonan KTP Perpanjangan :
 1. **surat pengantar dari Dukuh**;
 2. Surat Keterangan dari **Desa**;
 3. formulir Isian Permohonan KTP;
 4. menyerahkan KTP lama;

5. menunjukkan KK yang dimiliki ; dan
 6. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar atau datang langsung ke TPDK untuk difoto.
 - d. Permohonan KTP Pengganti :
 1. Surat Pengantar dari **Dukuh;**
 2. mengisi formulir permohonan KTP;
 3. bagi pemohon KTP yang rusak, agar menyerahkan KTP lama yang rusak;
 4. bagi pemohon yang kehilangan KTP, agar menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian; dan
 5. menunjukkan KK yang dimiliki ;
 - (3) Prosedur Penerbitan KTP adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk datang ke TPDK dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dimaksud ayat (2).
 - b. Di TPDK petugas berkewajiban :
 1. menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan;
 2. mencatat pada catatan harian pelayanan atau Buku Register;
 3. merekam isian formulir Biodata Penduduk ;
 4. bagi pemohon Perubahan Biodata Penduduk, dilakukan pemutakhiran data sesuai permohonan perubahan; dan
 5. menerbitkan, mensahkan, dan menyerahkan KTP kepada Penduduk yang bersangkutan.
 - (4) Penandatanganan legalisasi KTP didelegasikan oleh **Kepala Instansi kepada Kecamatan.**
3. Diantara BAB III Pasal 29 dan BAB IV Pasal 30 disisipkan BAB dan Pasal baru, yakni BAB IIIA Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

BENTUK PENANDATANGANAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERLAKUAN KK DAN KTP

Pasal 29A

- (1) Penandatanganan KK dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan KTP dimaksud Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam bentuk tanda tangan kering (scanner).
- (2) Pengendalian terhadap penerbitan KK dan KTP dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengendalian blanko oleh Instansi;
 - b. **diparaf Camat pada sebelah sudut kiri bawah;** dan
 - c. pengendalian terhadap kebenaran dokumen dilakukan oleh 2 (dua) operator yang ditunjuk Bupati pada setiap kecamatan.
- (3) Penandatanganan legalisasi KK dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan KTP dimaksud Pasal 13 ayat (4) dilakukan dengan cara penandatanganan dan stempel asli/basah.
- (4) KK dan KTP dimaksud ayat (1) sah dan berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

S O ' I M

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E**